

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 03 TAHUN 2013****TENTANG****PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014****KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 152, Pasal 153, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 177, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 184, Pasal 188 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 23 Januari 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
12. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pasal 2

Dalam pelaksanaannya tugas PPK, PPS dan KPPS, berpedoman pada asas-asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;

- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB II

PERSYARATAN

ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

Pasal 3

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) meliputi:

- a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
- d. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
- f. surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

Pasal 5

PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau sebutan lainnya.

Pasal 6

- (1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari tokoh masyarakat.
- (2) Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh perseratus).

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.

Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Tugas dan wewenang PPK adalah :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Tugas ketua PPK adalah :

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuaidengan tingkatannya;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasilpenghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(2) Tugas anggota PPK adalah:

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 10

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran.
- (3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keempat

Pembentukan PPK

Pasal 12

- (1) PPK dibentuk dan dibubarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) PPK dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 13

Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
- b. Menerima pendaftaran calon PPK;
- c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
- d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
- e. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
- f. Pengumuman Hasil seleksi calon anggota PPK.

Pasal 14

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
- (2) Pengumuman dilakukan di tempat-tempat yang memudahkan akses publik.

Pasal 15

- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK.
- (2) Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan berbagai syarat pendaftaran sebanyak rangka enam (6) yang terdiri dari satu (1) asli dan lima (5) fotocopy.

Pasal 16

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administratif kelengkapan persyaratan calon anggota PPK dimulai sejak satu hari selesainya masa pendaftaran.
- (2) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administratif kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat-tempat yang mudah diakses publik.

Pasal 17

- (1) Nama-nama calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi tertulis.
- (2) Seleksi tertulis dimulai 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administratif.
- (3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
- (4) Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. Pengetahuan Kepemiluan;
 - b. Pengetahuan Kewilayahan.
- (5) Materi seleksi tertulis pengetahuan kepemiluan dipersiapkan oleh KPU dan pengetahuan kewilayahan dipersiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- (7) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis.

Pasal 18

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan wawancara setelah seleksi tertulis.
- (2) Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon;
 - b. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

Pasal 19

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon anggota PPK berdasarkan pada hasil seleksi wawancara.
- (2) Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan tujuh (7) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

BAB IV

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

Pasal 20

PPS berkedudukan di kelurahan/desa atau sebutan lainnya.

Pasal 21

- (1) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan atau sebutan lainnya.
- (2) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.

Pasal 22

PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bagian Kedua

Pembentukan PPS

Pasal 23

- (1) Usulan Anggota PPS sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) berjumlah minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota PPS.
- (2) Dalam hal usulan anggota PPS tidak dapat diajukan sebagai usulan bersama oleh kepala desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan badan permusyawaratan

desa/dewan kelurahan atau sebutan lainnya, maka PPK atau KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Tugas dan wewenang PPS adalah :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Tugas ketua PPS adalah :

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan anggota KPPS;
- d. mengawasi kegiatan KPPS;
- e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menandatangani Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan;
- g. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili peserta Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain;
- h. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
- i. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

Pasal 26

- (3) Tugas anggota PPS adalah :
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

Bagian Keempat

Pengambilan Keputusan

Pasal 27

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran.
- (3) Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB V

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

Pasal 29

KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

Pasal 30

- (1) KPPS dibentuk dengan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan ini, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (4) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Tugas dan wewenang KPPS adalah:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Pasal 32

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilu 2014 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya partai peserta Pemilu tingkat kecamatan
- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - c. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - d. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 08.00 waktu setempat;
 - e. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - f. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2 % (dua persen), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - g. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 14.00 waktu setempat.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
 - a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya di TPS;
 - d. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;

- e. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan; dan
 - f. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 33

- (1) Tugas anggota KPPS adalah :
- a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

Pasal 34

PPS menetapkan 2 (dua) orang KPPS di setiap TPS untuk pengamanan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS.

BAB VI

KESEKRETARIATAN

Bagian Kesatu

Sekretariat PPK

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara kolektif, melalui KPU Kabupaten/Kota, PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah kabupaten/kota;

- (4) Sekretaris PPK dapat dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat bantuan/fasilitasi dari Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.
- (5) Staf sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
- (6) Masa tugas sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPK.

Pasal 36

- (1) Tugas sekretaris PPK adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

Pasal 37

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

Bagian Kedua

Sekretariat PPS

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.

- (2) KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS.
- (3) Jumlah Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - b. 2 (dua) orang pelaksana yang bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan, ketatausahaan, keuangan, dan alat perlengkapan.
- (4) Masa tugas sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPS.

Pasal 39

- (1) Tugas sekretaris PPS adalah :
 - e. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - f. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - g. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 40

- (1) Tugas staf sekretariat PPS adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan

Dalam melaksanakan tugas staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui sekretaris PPS.

Pasal 41

- (1) Tugas staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 42

- (1) Biaya untuk pelaksanaan tugas PPK, PPS, dan KPPS dibebankan pada anggaran KPU dari APBN;
- (2) PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya dapat menerima bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah;

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 43

- (1) KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana PPK dan PPS.
- (2) KPU Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS sebelum melaksanakan tugas.

Pasal 44

Dalam hal pelaksanaan tahapan pemilukada bersamaan dengan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, maka PPK dan PPS dikukuhkan sebagai PPK dan PPS Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 45

Formulir pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Pebruari 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal, 19 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 299

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Wakil Kepala Biro Hukum

T. Saiful Bahri



LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
**PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

JENIS FORMULIR PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

**SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON
ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN/KOTA***

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Tahun.

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

.....,

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 DAN CITA-CITA
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/... tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon PPK/PPS/KPPS
Kabupaten/Kota setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang
Negara RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota *

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai

6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN
ATAU LEBIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota *

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI MENJADI
ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun;

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

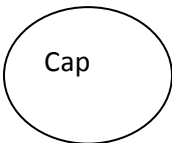
Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan tidak lagi
berstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terakhir terhitung sejak tanggal bulan tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota
.....

.....,

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *)

Partai



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.